

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 188.45/**797**/405.08/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUANG KREATIF/KREASI  
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Ponorogo, maka diperlukan sarana dan prasarana pembangunan ruang kreatif/kreasi yang memadai sebagai wadah generasi muda untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi pembangunan Ruang Kreatif/Kreasi Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 150 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Ruang Kreatif/Kreasi Kabupaten Ponorogo merupakan eks-pasar legi Selatan dimana pada saat ini masih dalam proses pembongkaran yang nantinya akan digunakan sebagai Gedung Terpadu sekaligus sebagai Gedung *Creative Center* yang beralamatkan di Jalan Hos. Cokroaminoto kelurahan Banyudono, Kabupaten Ponorogo dengan luas lokasi 6350 m<sup>2</sup>, dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan lokasi pembangunan Ruang Kreatif/Kreasi Kabupaten Ponorogo merupakan suatu Kawasan yang nantinya akan digunakan Perangkat Daerah terkait, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Digunakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo;
  - b. Digunakan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal : 25 JUL 2023

188 ]

BUPATI PONOROGO,


SUGIRI SANCOKO


Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
2. Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo
3. Yth. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/197/405.08/2023  
TANGGAL : 25 JUL 2023

PETA RENCANA PEMBANGUNAN RUANG KREATIF / KREASI  
KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,  
  
SUGIRI SANCOKO